

Puskesmas Pule

Jalan Raya, Krajan, Pule, Kec. Pule, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66362

082331800794

<https://pkm-pule.trenggalekkab.go.id/>



Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk

Pelayanan UGD dan Keluarga Berencana / Puskesmas Pule

No. SK : 400.7/ 380 / 406.010.03.001 / 2024

Persyaratan

1. Pengguna layanan (pasien) dilakukan TRIASE sesuai keadaan darurat pasien dan menyimpulkan segera keadaan pasien yang harus segera atau tidak segera ditangani

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang langsung ke UGD
2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien
3. Petugas menanyakan kepada pasien atau keluarga pasien tentang identitas pasien
4. Petugas melakukan anamnesa
5. Petugas melakukan pemeriksaan dan Tindakan medis yang sesuai
6. Apabila diperlukan , petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan Kesehatan yang lebih tinggi

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai kasus

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2. Pasien JKN : sesuai dengan Permenkes Nomor 03 Tahun 2023 tentang Standar Tarif JKN

Produk Pelayanan

1. Penanganan Kegawatdaruratan

Puskesmas Pule

Jalan Raya, Krajan, Pule, Kec. Pule, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66362

082331800794

<https://pkm-pule.trenggalekkab.go.id/>



Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk

Pengaduan Layanan dan Keluarga Berencana / Puskesmas Pule

1. Pengguna / pasien menyampaikan pengaduan melalui media :
 - a. Ulasan Google Maps dan media social (fb, IG, Tiktok) Puskesmas Pule
 - b. SMS, telepon dan Whatsapp : 082331800794
 - c. Email : pule_pkm@yahoo.co.id
 - d. Secara tertulis melalui surat formulir pengaduan masyarakat di kotak pengaduan
 - e. Secara langsung
2. Petugas mencatat semua pengaduan
3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan
4. Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM
5. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui :
 - a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan
 - b. Papan pengumuman
 - c. Secara langsung